

PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM JUAL BELI SAHAM

¹Nabila Septirani, ²Firda Febriyanti

¹Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang

²Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang

Email: 1805010013@students.unis.ac.id, 1905010013@students.unis.ac.id

Abstrak

Saham adalah surat bukti kepemilikan suatu perusahaan, sehingga pengertian proses jual beli saham adalah proses transaksi jual beli surat saham di bursa saham terhadap suatu perusahaan yang telah terdaftar dan terbuka untuk dibeli sahamnya oleh masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena untuk mengeksplorasi pengaruh harga saham perusahaan terhadap transaksi saham di pasar modal Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa jual beli saham yang dilakukan para mahasiswa semata-mata hanya ingin memiliki tabungan dalam berbentuk saham untuk dimasa depan nanti nya.

Kata Kunci: Jual Beli Saham, Hukum Ekonomi Syariah.

1. Pendahuluan

Transaksi saham di pasar modal dinilai sebagai kegiatan spekulatif sehingga dilarang oleh agama Islam dan tidak sesuai syariat karena mengarah pada perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada calon investor tentang hukum investasi saham perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka yang digunakan untuk mengkaji dasar hukum ekonomi syariah tentang investasi saham. (Hana, 2018).

Adapun menurut (Nasution, 2017) Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar finansial yang menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dalam menjalankan fungsi ekonomi yaitu dengan mengalokasikan dana secara

efisien dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan fungsi keuangannya dapat ditunjukkan oleh kemungkinan adanya perolehan imbalan bagi pihak yang memberi dana sesuai dengan karakteristik investasi yang mereka pilih. Pasar modal menjadi salah satu pilihan bagi investor dalam menyalurkan dana yang mereka miliki. Pasar modal menjadi tempat pertemuan antara pihak yang memerlukan dana (sisi *demand*) dan pihak yang menyediakan dana (sisi *supply*) dengan resiko untung rugi. Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan jangka panjang dengan menjual saham atau obligasi. Perusahaan (emiten) akan menerbitkan surat-surat berharga, baik saham atau obligasi dan kemudian dijual

ke pihak yang menyediakan dana (investor).

Menurut (Simal, 2019) Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata bay’ yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan. Seperti halnya kata Syiraa’ (pembeli). Sedangkan secara terminologi menurut beberapa pendapat ulama di antaranya. Menurut Imam Abu Hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-kabul atau mu’aathaa’ (tanpa ijab-kabul).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi saham merupakan akad musahamah (perserikatan dagang atau perkongsian), maka jual beli saham di Bursa Efek Indonesia dibolehkan karena saham merupakan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan yang berbentuk asset, ahli fikih yang membolehkan tersebut adalah Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan dan Abdul Wahab Khallaf. Menurut (Setiawan & Faozan, 2021) Bursa Efek Indonesia merupakan tempat untuk bertemunya penawaran jual dan beli efek dengan tujuan untuk memperdagangkan efek diantara mereka, dalam hal ini berfungsi

untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana transaksi saham.

Menurut (Ali, 2014) pendapat OJK saham syari’ah merupakan surat yang berharga bagi bukti penyertaan modal dengan tujuan ke perusahaan dan bukti penyertaan dana tersebut ke pemegang saham berhak dalam mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil kegiatan usaha karena konsep yang tidak bertentangan terhadap prinsip syariah. Prinsip syariah memberikan pengenalan transaksi muamalah dalam hal musyarakah atau syirkah.

Pandangan Fahim Khan tersebut mewakili pandangan para ahli ekonomi Islam pada umumnya yang mempromosikan keunggulan sistem ekonomi Islam yang tidak berbasis bunga ini sebagai sistem ekonomi alternatif yang dapat menyemarakkan aktivitas ekonomi khususnya kewirausahaan. Adiwarmanto A. Karim menegaskan bahwa teori moneter Islam yang berpijak pada larangan riba sebenarnya juga berimbas positif bagi penanggulangan pengangguran melalui jalur penciptaan wira usaha. Pelarangan riba bukan sekadar tidak boleh mengambil rente uang, bukan sekedar menghilangkan rentenir di pedesaan, tetapi juga pada hakekatnya melarang segala bentuk transaksi maya seperti yang marak terjadi di pasar uang dewasa ini di mana sektor moneter berkembang dengan sangat pesat. Bertambahnya angka pengangguran adalah merupakan

konsekuensi logis dari lepasnya keterkaitan sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter telah berkembang dengan cepat melampaui batas-batas negara, sedangkan sektor riil selalu tertinggal di belakang.

Karenanya dapat ditegaskan bahwa institusi ekonomi apapun atau instrumen keuangan apapun akan dapat dikategorikan sebagai syariah jika mengacu pada prinsip investasi: Uang tidak dapat berbuah uang, untuk dapat memiliki nilai tambah uang harus di “barang” kan (dikaitkan dengan *sector riil*). Prinsip ini dideduksi dari larangan riba, anjuran bermusarakah atau mudlarabah, kebolehan memungut margin pada perdagangan dan sewa menyewa yang harus dibedakan dengan pemungutan rente. Prinsip ini juga merupakan pengejawantahan dari misi ta’awun dalam ekonomi karena bertambahnya kekayaan pihak yang kuat dari sisi modal harus diikuti dengan terangkatnya tingkat ekonomi pihak yang lemah. Aplikasi prinsip ini secara ideal sudah barang tentu akan meminimalisir tingkat inflasi dan pengangguran.

Kegiatan pasar modal bertujuan untuk mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan, pemerataan pendapatan masyarakat melalui perantara pemilikan saham dan untuk lebih menggairahkan peran serta masyarakat dalam mobilisasi dana agar digunakan secara produktif. Namun, terdapat beberapa kegiatan di pasar modal dalam perdagangan saham yang

seringkali menjadi perdebatan terkait isu aspek kesyariahan baik oleh ulama, akademisi maupun pelaku pasar.

1. Pendapat yang Mengharamkan Perdagangan Saham

Pengharaman saham, merupakan pendapat Taqyudin al-Nabhani dan Isya Abduh (Al-Barwary, 2007). Para ahli ini mengembalikan permasalahan tidak diperbolehkannya jual beli saham kepada sejumlah ide pemikiran berikut:

- a. Hasil penjualan saham adalah taksiran, bukan merupakan modal pada waktu pendirian perusahaan.
- b. Saham adalah bagian dari keberadaan perusahaan, bukan bagian dari modal, seperti obligasi dengan nilai asset perusahaan.
- c. Nilai saham tidak mempunyai kesamaan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, saham bukanlah merupakan modal yang dibayarkan ketika pendirian perusahaan, melainkan merupakan modal perusahaan ketika penjualan.
- d. Asimetrik informasi atau dalam terminologi prinsip jual beli disebut dengan istilah alJahaalah, artinya seorang pembeli saham tidak mengetahui informasi mengenai spesifikasi barang dagangan yang diperjualbelikan dalam saham, sedang syarat utama dari konsep jual beli, seorang pembeli harus mengetahui secara mendetail mengenai barang beliannya (objek). Untuk itu mekanisme syariah menetapkan pelarangan jual beli ghuruur atau majhuul.

- e. Transaksi jual beli saham dianggap batal secara hukum, karena dalam transaksi tersebut tidak mengimplementasikan prinsip *sharf*. Jual beli saham berarti jual beli uang dan barang, maka prinsip *taqaabudh* dan *tamaathul* harus diaplikasikan. *Taqaabudh* adalah salah satu syarat dalam transaksi jual beli, yang menegaskan bahwa si pembeli menerima barang yang dibeli sesuai dengan definisi hukum di tempat dan sesudah kesepakatan transaksi. *Tamaathul* adalah salah satu syarat dalam transaksi jual beli yang menegaskan bahwa sistem kesamaan nilai dalam transaksi tukar-menukar atau jual beli barang. Sedang dalam konsep jual beli saham kedua prinsip tersebut tidak dikenal.
- f. Apabila perusahaan penerbit saham tersebut mempunyai hutang, artinya saham merepresentasikan bagian dari hutang tersebut. Dengan begitu jual beli saham tidak diperkenankan, mengingat bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai konsep jual beli hutang yang dilarang oleh nash syariah: “Nabi melarang jual beli hutang.” (HR. Daaruthnii).

2. Pendapat yang Memperbolehkan Perdagangan Saham

Kelompok sarjana fikih yang memperbolehkan jual beli saham mengembalikan ijtihad mereka kepada sejumlah bentuk transaksi *suf'ah* dan masalah *ghaniimah* yang banyak termaktub dalam manuskrip fikih Islam. Beberapa indikasi dibolehkannya jual

beli saham dapat dirujuk dari pendapat-pendapat yang dikemukakan Iman Nawawi berkenaan dengan jual beli saham kepemilikan properti. Sheikh Yusuf al-Qaradhowii mengemukakan bahwa syarat diperbolehkannya perdagangan saham yaitu jika perusahaan itu tidak beroperasi dalam hal-hal yang terlarang, seperti menghasilkan dan menjual minuman keras, dan tidak melakukan transaksi dengan menggunakan bunga *riba* baik dalam menyimpan maupun meminjam. Diperbolehkannya perdagangan saham selain dari beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan sebelumnya, tentunya ada beberapa argumentasi dan sumber hukum yang memberlakukan adanya perdagangan saham dalam pandangan Islam. (Rohmadi et al., 2017)

Menurut (Eriyanti, 2019) *Go public* dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua tahap, yaitu transaksi di pasar perdana dan transaksi di pasar sekunder. Transaksi perdagangan saham, khususnya jual beli saham di bursa efek atau pasar modal termasuk dalam ruang lingkup muamalat. Bidang muamalat mempunyai aturan-aturan yang sangat fleksibel yaitu bahwa semua bentuk muamalat diperbolehkan selama cara dan prinsip-prinsipnya sesuai dengan ajaran Islam. Menurut pandangan Mustafa az-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Yusdani menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk membuat bentuk dan macam-macam akad atau transaksi baru, yang mana sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalat di antara manusia, selama

transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

a. Transaksi di Pasar Perdana

Dalam perdagangan efek di pasar perdana, dalam hal ini prinsip mu'abah dapat diterapkan. Dalam transaksi tersebut telah mampu mengakomodir prinsip-prinsip mu'abah yang lainnya yaitu adanya sikap sukarela atau suka sama suka (an-tarodhin), mendahulukan maslahat daripada madharat dan adanya keadilan dalam transaksi.

b. Transaksi di Pasar Sekunder

Dari harga saham yang berfluktuasi di pasar sekunder adalah hal yang wajar dan mu'abah (boleh), karena adanya permintaan dan penawaran (supply and demand). Yang terpenting adalah saham-saham yang diperjualbelikan itu bidang usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah. Melihat fluktuasi harga saham yang begitu cepat, Marzuki Usman mengatakan bahwa saham itu adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan pasarnya bersifat terbuka ke seluruh dunia.

Selanjutnya, dalam perspektif Islam Menurut (Wahid, 2015) dapat menganalogikan proses sirkulasi M-M' tersebut dalam pandangan saham menurut konsep Islam sebagai berikut:

1. Perbedaan saham yang bersifat spekulasi dengan saham sebagai bukti kepemilikan. Hal yang membedakan antara investor dengan spekulan terletak pada tujuan utama seorang nasabah membelanjakan dananya di pasar modal. Spekulan (speculator) menginvestasikan dananya untuk membeli saham

suatu perusahaan untuk mendapatkan capital gain, yaitu kelebihan harga jual di atas harga beli saham. Sedangkan seorang investor menginvestasikan dananya dalam waktu yang cukup lama untuk memperoleh deviden, yaitu bagian laba yang dibagikan oleh emiten kepada para pemegang sahamnya.

2. Perbedaan karakter spekulan dan investor. Seorang investor (the riel investor) pasti akan sangat teliti sebelum menginvestasikan dananya untuk membeli saham. Berbagai bahan pertimbangan dapat digunakan sebelum investasi. Salah satunya yakni dengan menganalisis laporan keuangan sebuah emiten.
3. Untuk pembagian laba perusahaan, biasanya diputuskan didalam RUPS, dan proporsi pembagian deviden akan tergantung pada RUPS yang tidak terlepas dari kondisi emiten. Seorang spekulan biasanya lebih rajin dalam mengikuti setiap berita dan rumor yang terjadi pada setiap emiten. Informasi dari media massa baik mengenai bisnis, sosial, ataupun politik senantiasa penting dan harus diikuti. Spekulan juga rajin dalam mengikuti naik turunnya harga saham setiap saat, setiap hari melalui analisis banyaknya pembeli dan penjual. Para spekulan cenderung lebih aktif memantau setiap perubahan harga saham dari point ke point karena para spekulan pada umumnya tidak memiliki tujuan untuk menginvestasikan

dananya terlalu lama dalam saham yang dibelinya.

4. Proses Perdagangan Saham

Saham hanya diperjualbelikan di pasar saham. Setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat, berhak untuk melaksanakan jual beli saham di pasar modal. Setiap saham berisi informasi-informasi, baik positif maupun negatif yang perlu diketahui oleh para investor agar tidak salah dalam memilih saham. Adapun secara riil, saham berukuran atau berbentuk seperti sertifikat pada umumnya yang kertasnya terbuat dari bahan tertentu.

Di dalam saham tertera antara lain: No.SKS atau Nomor Surat Kolektif Saham, nilai modal saham perusahaan, nilai nominal saham, nama pemilik saham, dan lain sebagainya. Proses perdagangan saham berangsur pada hari bursa, yaitu hari Senin sampai hari Jum'at, dan dimulai pada pukul 09.30. Pada pukul 09.30 yang menjadi saat dimulainya proses perdagangan, terdapat harga pembukaan. Harga pembukaan adalah harga yang diminta oleh pembeli atau penjual ketika itu. Jam trading berakhir pada pukul 16.00 dan pada waktu ini terdapat harga penutupan yang merupakan harga yang diminta oleh pembeli dan penjual.

Pada pasar perdana, pembeli atau investor tidak dapat memperoleh sahamnya dengan jangka waktu, seperti ketika membeli saham di pasar sekunder. Pada pasar sekunder ditetapkan T+4 sebagai batas waktu penerimaan saham. Jika investor membeli pada hari Senin,

28 September 1998, ia akan menerima saham pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 1998. Pada pembelian saham perdana, investor harus mendaftarkan terlebih dahulu melalui pialang, dengan memesan jumlah saham yang hendak dibelinya. Prsedur pembelian sama dengan pembelian di pasar sekunder.

Berdasarkan penjabaran latar belakang sebelumnya, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli saham dikalangan masyarakat dan dampak dalam jual beli saham dalam hukum islam.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah pengertian yang mendalam suatu gejala, fakta, atau realita. Fakta, realita, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan dipermukaan saja. Kedalaman ini yang jadi ciri khas bagi metode kualitatif, sekaligus sebagai faktor unggulannya (Prof.Dr.Conny R. Semiawan, 2018).

Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang. Subjek pada penelitian ini dilakukan di bagi mereka yang menjalani jual beli saham. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 2 mahasiswa yang mana mahasiswa di wawancara dengan penyebaran angket pada google form. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang

ada kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kejelasan tujuan penelitian, pengumpulan data, observasi, sampel wawancara dan analisis data. Karena metode ini menggunakan metode kualitatif, maka instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan data ke lapangan. Setelah peneliti memperoleh data melalui proses wawancara, maka data akan direduksi dan disusun secara sistematis dan mudah dipahami untuk dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Berikut ini adalah penelitian mengenai jual beli saham yang dilakukan pada masyarakat sekitar kita. Kami memberikan angket kepada 2 orang narasumber yang mana narasumber tersebut melakukan jual beli saham.

Informan pertama bernama Yodas Abekama Primussadam yaitu seorang karyawan yang berkerja sebagai pengantar barang atau yang disebut kurir. Dari pertanyaan dalam jual beli saham menguntungkan, Yodas mengatakan tergantung dari presentase dari saham yang kita miliki. Kemudian menurut yodas juga saham itu penting bagi kehidupannya. Kemudian pentingnya transaksi jual beli saham sangat bagus untuk masa depan.

Informan selanjutnya bernama Prita Andini yaitu seorang karyawan yang bekerja di distributor obat-obatan. Ia mengatakan saham itu adalah sebuah

bukti kepemilikan suatu perusahaan sebagian ataupun seutuhnya. Prita juga mengatakan untung dari transaksi jual beli saham sangat menguntungkan karena mendapatkan dividen dan capitail gain, pajak kecil, serta transparan. Memungkinkan bagi prita untuk mengajak temannya dalam transaksi jual beli saham ini. Kemudian prita beranggapan saham bisa menjadi tabungan untuk masa depan yang akan datang asalkan bisa mengelolanya dan ia berpandangan mengenai jual beli saham bisa merugikan bagi orang-orang yang kalap akan uang. Pendapat prita mengenai jual beli saham yaitu sebagai keuntungan yang didapat cukup lumayan, dengan modal kecil asalkan kita tau cara bermainnya dan tau harga pasaran saham naik turunnya itu sangat menguntungkan.

Berdasarkan dari pendapat para informan diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak yang melakukan investasi jual beli saham dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan ditahun selanjutnya. Upaya-upaya yang dilakukan mereka yaitu berinvestasi terlebih dahulu disuatu aplikasi sehingga mereka bisa mendapatkan hasil berlimpahnya di kemudian tahun.

Saham merupakan salah satu instrumen dari pasar modal. Pasar saham yaitu suatu tempat dimana produk saham diperjual belikan. Saham merupakan instrumen pasar modal yang populer di masyarakat. Masyarakat bisa bertransaksi saham melalui sekuritas yang menyediakan jasa tersebut.

Menurut (Aini, 2022) Investor memiliki beberapa keuntungan saat berinvestasi saham diantaranya yaitu dividen atau keuntungan perusahaan yang disebarkan pada investor suatu perusahaan. Adapun jumlah dividen yang didapatkan sesuatu dengan keputusan yang diambil dari dewan direksi saat rapat umum pemegang saham diselenggarakan. Dividen pun tidak hanya berupa uang saja namun, ada juga yang berbentuk saham. Keuntungan berikutnya saat berinvestasi saham yaitu capital gain yaitu selisih harga saat beli maupun jual dari saham tersebut. Namun saat melakukan investasi saham seseorang tidak hanya mendapatkan keuntungan saja namun, ada resiko yang dihadapi saat berinvestasi saham diantaranya yaitu tidak ada pembagian dividen, capital loss atau harga jual yang lebih rendah daripada harga beli, dan resiko likuidasi atau perusahaan yang mengalami kebangkrutan.

Adapun saham syariah menurut (Faqih, 2018) Saham syariah merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk dividen. taan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk

mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Maka secara konsep saham adalah salah satu efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasar bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengelolaan individu keuangan seseorang telah menjadi topik yang sangat penting saat ini. Berbagai aspek perihal keuangan menjadi hal penting untuk diperhatikan yang meliputi penghematan uang, rencana pensiun dan pinjaman serta pendidikan anak dan investasi dimasa depan. Pentingnya pengetahuan finansial dapat meningkatkan tingkat literasi finansial dengan menjadikan informasi mengenai isu-isu ekonomi yang dapat menuntut orang-orang untuk melek literasi. Literasi keuangan syariah merupakan perihal pemahaman pengelolaan keuangan pribadi berdasarkan kecerdasan spiritual yang ada dalam diri seseorang. Kecerdasan spiritual merupakan ilmu dan konsep yang penting dalam upaya untuk

mengeksplorasi mengenai pentingnya kecerdasan spiritual dalam kalangan muda untuk keyakinan syariah. Melek financial keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami finance berdasarkan syariah sebelum melakukan jual beli syariah (Latuconsina et al., 2020).

Dalam jual beli syariah sumber barang yang diperjualbelikan pun harus jelas dari mana sumbernya, karena salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak. (Lima et al., 2022) Dan juga karena untuk mengetahui apakah pembuatan bahan baku yang digunakan para pedagang ini halal, baik, bersih dan berkualitas. Tempat sumber barang yang diperjualbelikan juga harus bersih dan legal. Dalam penelitian ini rata-rata responden menjawab mereka setuju bahwa sumber barang yang diperjualbelikan harus jelas. Mereka juga menambahkan bahwa rata-rata bahan baku yang mereka beli mereka dapatkan dari pasar tradisional setempat dengan cara membelinya. Sedangkan untuk penjual buah-buahn mereka mendapatkan buah tersebut dari distributor pertama, yaitu dari petani langsung atau dari tengkulak.

Pengelolaan individu keuangan seseorang telah menjadi topik yang sangat penting saat ini. Berbagai aspek

perihal keuangan menjadi hal penting untuk diperhatikan yang meliputi penghematan uang, rencana pensiun dan pinjaman serta pendidikan anak dan investasi dimasa depan.

4. Kesimpulan

Saham adalah proses transaksi jual beli surat saham di bursa saham terhadap suatu perusahaan yang telah terdaftar dan terbuka untuk dibeli sahamnya oleh masyarakat luas. Saham dibagi menjadi dua yaitu saham biasa dan saham perusahaan. Salah satu keunggulan pemilik saham preferen adalah, mereka mendapatkan keuntungan atau dividen lebih dulu dibanding pemegang saham biasa.

5. Referensi

- Aini, L. N. (2022). Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Transportasi Dan Logistik Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018. *Sibatik Jurnal*, 1(3), 219–234.
- Ali, M. (2014). Pensyari'ahan Pasar Modal dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Fi Al-Iqtishad. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 5, 6.
- Eriyanti, N. (2019). Perdagangan Saham di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi Di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Pada Pasar Modal). *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(2), 195. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i2.6284>

- Faqih, A. (2018). Praktik Jual Beli Saham Syari'Ah Perspektif Hukum Islam. *Iqtisad*, 5(1). <https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2207>
- Hana, K. F. (2018). Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 148. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5073>
- Latuconsina, H., Saepuloh, D., & Aprilia, S. (2020). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Siswa Ditinjau Dari Status Sosio Ekonomi Orangtua Dan Kecerdasan Spiritual. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2468. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2468-2479>
- Lima, K., Leuwiliang, T., & Bogor, K. (2022). *VISA: Journal of Visions and Ideas Analisis Penerapan Jual Beli Syariah pada Usaha Pedagang VISA: Journal of Visions and Ideas*. 2(3), 160–173.
- Nasution, Y. S. J. (2017). HYPOTHESIS PASAR EFISIEN/EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS (Pasar Modal menurut Teori Fama dan Pandangan Islam). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 25–43. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6518>
- Prof.Dr.Conny R. Semiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Arita L (ed.); pp. 1–2). PT. Grasindo. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rohmadi, Khairuddin, & Erniwati. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham. *Manhaj*, 5(2), 1–12.
- Setiawan, W., & Faozan, A. (2021). Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Wawan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 209–213. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.268>
- Simal, A. H. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi. *Tahkim*, XV(1), 112.
- Wahid, S. H. (2015). Transformasi Uang Model Karl Marx Perspektif Konsep Uang dalam Ekonomi Islam. *Inovatif*, 1(2), 137–153.